



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 17/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 60/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT TABUKAN SELATAN TENGGARA TIPE A
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Camat Tabukan Selatan Tenggara
Nomor 900/54/02 tanggal 6 Januari 2026 perihal
Penyampaian Usulan Pengelolaan Keuangan dan Pengelola
Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor
60/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Pengurus
Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada
Kantor Camat Tabukan Selatan Tenggara Tipe A Kabupaten
Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 60/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Kantor Camat Tabukan Selatan Tenggara Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 60/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Kantor Camat Tabukan Selatan Tenggara Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓ 47

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 17/900/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 60/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT TABUKAN
SELATAN TENGGARA TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA			
	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
	KANTOR CAMAT TABUKAN SELATAN TENGGARA TIPE A	CAMAT	ROMI ALEDE, S.A.P NIP. 19820508 200701 1 002	ALPINA LIMPONG NIP. 19820426 200604 2 020	RIS LITHARD MANANSANG NIP. 19760713 201001 1 005

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI